

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Latar Belakang Pengadaan Proyek


Isitilah narkoba menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab 1 pasal 1 diartikan sebagai singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Pada dasarnya, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Di Indonesia, terdapat beragam jenis narkoba yang beredar di pasaran. Menurut Survey Nasional BNN tahun 2017 yang bertanya kepada 1000 responden di 34 provinsi di Indonesia, jenis narkoba yang paling populer di Indonesia ialah ganja, ekstasi, dan shabu. Ganja paling banyak dikonsumsi di Provinsi Sumatera Utara, Jambi dan Maluku, sedangkan ekstasi banyak dikonsumsi di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Untuk jenis shabu, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur memiliki angka penyalahgunaan yang tinggi di Indonesia.

Menurut Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dalam Survey Nasional BNN tahun 2017, angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 18.000 jiwa dalam setahun, sehingga Indonesia sudah masuk dalam kondisi darurat narkoba dan semua orang harus bekerja sama untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2014, jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 3,8 juta sampai dengan 4,1 juta jiwa atau sekitar 2,10% sampai dengan 2,25% penduduk Indonesia.

Survey Nasional BNN tahun 2017 menjabarkan bahwa mayoritas penyalahgunaan narkoba datang dari kaum pekerja, kemudian diikuti oleh kaum pelajar. Pada tahun 2017 sendiri, sebanyak 3.376.115 jiwa tercatat menyalahgunakan narkoba dan sebanyak 1.991.909 jiwa atau 59% merupakan kaum pekerja. Kemudian disusul oleh kaum pelajar dengan 810.267 jiwa atau sebanyak 24%. Dan terakhir ditempati oleh populasi umum sebanyak 573.939 jiwa atau 17%. Hal ini tentunya berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia dan dapat merugikan negara. Pada tahun 2017, diestimasikan kerugian negara akibat narkoba mencapai Rp. 84,7

trilyun, dimana Rp. 77,42 trilyun merupakan kerugian biaya pribadi (pada biaya pribadi, sebagian besar digunakan untuk konsumsi narkoba), dan Rp. 7,27 trilyun untuk kerugian biaya sosial (pada biaya sosial, sebagian besar disebabkan oleh kematian akibat narkoba).

Grafik 1.1 Grafik Data Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba BNN Tahun 2017



Sumber : *Survey Nasional BNN Tahun 2017*

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, angka penyalahgunaan narkoba bisa dibilang cukup tinggi. Dikutip dari artikel website VOA yang ditulis oleh Nurhadi Sucahyo tanggal 6 Maret 2019, dengan judul “Yogyakarta Pasar Besar Peredaran Ganja” untuk angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di D.I.Yogyakarta berjumlah 2,2 persen dan mencapai 60.000 jiwa, dengan rentang usia 10-59 tahun yang didominasi oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. D.I.Yogyakarta bahkan menduduki tempat tertinggi dalam prevalensi atau persentase pemakai terhadap jumlah penduduk. Dominasi yang berasal dari kaum pelajar dan mahasiswa malah menyebabkan angka penyalahgunaan narkoba terus melonjak karena D.I.Yogyakarta sendiri merupakan rumah bagi sejumlah perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia, seperti; Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN), Universitas Islam Nasional Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga), Institut Seni Indonesia (ISI), dan masih banyak lagi. Tidak hanya perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta juga turut menyumbangkan angka yang cukup tinggi untuk persentase calon mahasiswa yang berkuliah di Yogyakarta. Perguruan tinggi swasta seperti; Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas

Sanatha Dharma (USD), dan juga Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) juga memiliki kualitas pendidikan yang tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Menurut data yang didapat dari Bappeda DIY, jumlah peserta didik untuk jenjang perguruan tinggi di D.I.Yogyakarta pada tahun 2019 tercatat sebanyak 392.295 orang, untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di tahun 2019 sebanyak 90.515 orang, dan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di tahun 2019 sebanyak 55.535 orang. Dari perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi dan SMA/SMK, dapat disimpulkan bahwa angka peserta didik untuk jenjang perguruan tinggi bertambah lebih dari dua kali lipat dibandingkan jumlah peserta didik di jenjang SMA dan SMK. Berarti, peserta didik pada jenjang perguruan tinggi dapat dikatakan didominasi oleh pendatang yang berasal baik dari Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Tingginya angka pendatang tentu saja mendatangkan dampak positif bagi D.I.Yogyakarta. Dengan berbagai jenis kebudayaan yang masuk menyebabkan Yogyakarta menjadi lebih “istimewa”, sesuai dengan slogan “Jogja Istimewa” yang menjadi tagline dari masyarakat Yogyakarta. Tingginya angka pendatang dengan usia produktif juga dapat berpotensi untuk memajukan kualitas pendidikan, dan perekonomian di D.I.Yogyakarta. Namun, bagaikan dua sisi mata pisau, tingginya angka pendatang juga dapat mendatangkan berbagai dampak buruk. Minimnya sikap kritis menyebabkan dampak negatif seperti pergaulan bebas, dan kriminalitas meningkat di Yogyakarta.

Menurut data yang didapat dari BNNP DIY pada tahun 2015, D.I.Yogyakarta sudah berhasil masuk ke dalam posisi 10 besar daerah dengan angka penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan data Badan Narkoba Nasional Kabupaten (BNNK) Sleman pada tahun 2018, dari 60.128 jumlah penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2016 sepertiga atau 22.000 di antaranya terjadi di Sleman. Sleman menempati urutan pertama untuk penyalahgunaan narkoba di DIY. Selain itu, kebanyakan yang menyalahgunakan narkoba generasi muda. Di mana 20% penyalahgunaan narkoba tersebut adalah pelajar dan mahasiswa.

Lalu kemudian apa yang harus dilakukan apabila seseorang terlanjur menggunakan narkoba? Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 54 berbunyi, “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Hal ini kemudian

menjadi isu mengingat angka pecandu narkoba yang melebihi jumlah fasilitas rehabilitasi narkoba yang tersedia, khususnya di Kabupaten Sleman yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya memiliki angka penyalahgunaan narkoba paling tinggi di Provinsi D.I.Yogyakarta.

Rehabilitasi sendiri, menurut KBBI adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), selain arti tersebut, KBBI juga mengartikan rehabilitasi sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Sesuai dengan hasil Survey Nasional BNN pada tahun 2017, terdapat 5 keluhan kesehatan yang umumnya dikeluhkan oleh para pecandu narkoba, diantaranya; menurunnya selera makan, rasa sesak di dada, rasa mual yang berlebihan, rasa lelah yang berkepanjangan, dan rasa sakit pada ulu hati. Berbagai penyakit juga dapat menjadi konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba. Gangguan kejiwaan berupa depresi, sakit paru-paru, HIV/AIDS, sakit syaraf dan sendi, serta Hepatitis C merupakan beberapa penyakit yang umumnya menyerang para penyalahguna narkoba.

Dengan banyaknya penyakit dan keluhan yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba, maka diperlukan rehabilitasi untuk menyembuhkan seorang pecandu dari ketergantungannya terhadap narkoba. Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang wajib dijalani karena sudah diatur dalam UU nomor 35 tahun 2009 agar korban dapat benar-benar terlepas dari jeratan narkoba dan dapat kembali menjalani hidupnya dengan baik.

Menurut Badan Narkotika Nasional, Pusat Rehabilitasi Narkoba adalah sebuah tempat yang dikhususkan untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Tempat rehabilitasi narkoba di tegaskan untuk menangani pasien atau korban pecandu narkoba, sehingga di lakukan pengobatan dan pengembalian kesehatan masyarakat dari memakai ataupun ketergantungan kepada obat-obatan narkoba (Ineke, 2016).

Menurut Jurnal Data Puslatditin tahun 2018 yang berjudul “Indonesia : Narkoba Dalam Angka Tahun 2017” di Kabupaten Sleman terdapat total 76 tempat rehabilitasi dengan rincian 22 tempat rehabilitasi dengan fasilitas rawat inap dan 54 tempat rehabilitasi dengan fasilitas rawat jalan. Angka ini kalah jauh dari jumlah tempat rehabilitasi yang ada di DKI Jakarta yang pada daerah Jakarta Timur sendiri

terdapat 5.704 tempat rehabilitasi dengan rincian 734 tempat rehabilitasi dengan fasilitas rawat inap, 230 tempat rehabilitasi dengan fasilitas rawat jalan, dan 4.740 tempat rehabilitasi dengan fasilitas PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon).

Dengan keterbatasan tempat untuk rehabilitasi maka permasalahan penyalahgunaan narkoba yang angkanya terus meningkat akan menjadi masalah yang besar di masa depan karena korban penyalahgunaan narkoba yang diwajibkan menjalankan rehabilitasi malah tidak dapat difasilitasi oleh fasilitas rehabilitasi yang ada. Kurangnya fasilitas rehabilitasi narkoba di D.I.Yogyakarta menjadi salah satu potensi bagi perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta.

1.1.2 Latar Belakang Penekanan Studi

Rehabilitasi sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terbagi atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Alexandra Gabriella, M.Psi. P.si, C.Ht. yang kerap disapa Alexa, seorang ahli psikologi klinis yang berpraktik di Global Center Consulting Psychology, jangka waktu untuk rehabilitasi fisik agar tubuh manusia bebas dari narkoba bisa bermacam-macam, ada yang efek sakawanya dapat hilang dalam tiga hari, namun ada pula yang efeknya bertahan sampai dengan satu bulan. Alexa juga menyampaikan bahwa rehabilitasi fisik berbeda dengan rehabilitasi sosial, dimana rehabilitasi sosial berlangsung seumur hidup untuk mencegah pecandu narkoba kembali menyalahgunakan narkoba. Menurut Alexa, kondisi candu narkoba dapat diibaratkan dengan kondisi candu rokok. Mantan perokok yang sedang lelah atau stress bisa saja kembali merokok untuk mencari kenikmatan sesaat untuk dapat mengurangi stress yang sedang dialaminya. Sehingga, rehabilitasi sosial dapat menjadi kunci untuk mengontrol diri agar mantan pecandu narkoba tidak kembali terjerumus narkoba (Yasmin, 2017). Dari pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa rehabilitasi sosial tidak kalah penting dari rehabilitasi medis untuk seseorang yang sedang menjalani perawatan akibat penyalahgunaan narkoba. Sehingga dalam perancangan,

penekanan desain tidak melulu pada sektor rehabilitasi medis, tetapi juga mendukung fasilitas rehabilitasi sosial pada Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta.

Untuk mencapai keberhasilan dalam proses rehabilitasi, baik medis maupun sosial, perlu diperhatikan aspek kenyamanan dari pengguna bangunan. Proses rehabilitasi akan terhambat apabila kondisi psikis pengguna bangunan tidak optimal karena stress yang dirasakan akibat ketidaknyamanan akan lingkungan sekitar. Sehingga, dalam perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba diperlukan perhatian yang mendalam terkait aspek kenyamanan, baik perancangan ruang dalam maupun lansekap. Aspek kenyamanan yang akan ditekankan ialah kenyamanan termal dan kenyamanan visual bagi pengguna bangunan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta.

Pendekatan psikologi lingkungan kemudian diimplementasikan dalam perancangan demi mencapai aspek kenyamanan dan mengakomodasi proses rehabilitasi agar berjalan lancar dan kondusif. Dengan mengaitkan teori-teori psikologi lingkungan dalam perancangan, maka tercipta lingkungan yang mendukung kondisi mental dan psikis dari pengguna bangunan sehingga dapat bersinergi dan membentuk lingkungan yang memberikan efek penyembuhan demi kelancaran proses rehabilitasi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Wujud Rancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta yang mampu mewadahi kenyamanan residen dan pengelola bangunan dengan pendekatan psikologi lingkungan ?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penulisan ialah untuk menciptakan rancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Sleman yang mampu mewadahi kenyamanan pasien dan pengelola bangunan dengan menggunakan pendekatan studi psikologi lingkungan agar residen (sebutan untuk pasien rehabilitasi narkoba) dapat memulihkan diri baik dari aspek fisik, maupun aspek psikologis.

1.3.2 Sasaran

Demi tercapainya tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dibutuhkan sasaran untuk mewujudkan rancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Sleman, diantaranya :

- a) Melakukan kajian terkait bangunan dengan tipologi Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Sleman.
- b) Mencari informasi melalui studi kepustakaan mengenai teori-teori menyangkut psikologi lingkungan.
- c) Menuangkan teori-teori psikologi lingkungan yang telah ditelaah sebelumnya ke dalam rancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba dengan tetap mengutamakan fungsi bangunan melalui organisasi ruang, tata ruang dalam, pemilihan material dan warna bangunan, suhu ruangan, dan lansekap bangunan.
- d) Membuat analisis tentang organisasi ruang, kebutuhan ruang, dan aktivitas berdasarkan pada teori-teori psikologi lingkungan.
- e) Membuat konsep desain berdasarkan pendekatan psikologi lingkungan dan menerapkannya pada bangunan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Sleman.
- f) Mewujudkan desain Pusat Rehabilitasi Narkoba yang mampu mewadahi kenyamanan residen dan pengelola bangunan melalui tata ruang luar dan tata ruang dalam bangunan.

1.4 Lingkup Studi

1.4.1 Materi Studi

1.4.1.1 Lingkup Spasial

Bagian dari objek studi yang akan diolah adalah organisasi ruang, tata ruang dalam, dan lansekap dari Pusat Rehabilitasi Narkoba.

1.4.1.2 Lingkup Substansial

Bagian dari objek studi yang akan diolah adalah desain tata ruang luar dan tata ruang dalam dengan menggunakan pendekatan psikologi lingkungan agar tercipta kenyamanan bagi para residen untuk mendukung proses rehabilitasi dan menghilangkan paham pusat rehabilitasi narkoba sebagai tempat yang kaku dan sangat teratur melalui pemilihan material, warna, tekstur, pengaturan termal, dan proporsi pada rancangan.

1.4.1.3 Lingkup Temporal

Penelitian ini di harapkan mampu menyelesaikan penekanan permasalahan untuk kurun waktu 10 tahun yang akan datang.

1.4.2 Pendekatan Studi

Pendekatan studi akan menggunakan pendekatan psikologi lingkungan yang menjadi *guide line* dari bangunan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Sleman.

1.5 Metode

1.5.1 Pola Prosedural

Metode yang digunakan untuk mewujudkan Rancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Sleman, diantaranya :

1. Studi Komparasi

Mempelajari preseden-preseden Pusat Rehabilitasi Narkoba yang ada sehingga diketahui kebutuhan dan kekurangan dari Pusat Rehabilitasi Narkoba yang sudah ada.

2. Studi Literatur

Mencari data dan standar yang berkaitan dengan Pusat Rehabilitasi Narkoba, serta mencari teori-teori psikologi lingkungan yang dapat diimplementasikan dalam rancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba


3. Analisis

Menganalisis data yang sudah dikumpulkan sebagai pemecahan permasalahan yang ditemukan. Analisis meliputi sistem programatik, analisa kebutuhan ruang dan pengguna ruangan, kegiatan, besaran ruang, analisis site dan tapak, aklimatisasi, analisis struktur, utilitas, dan penekanan studi.

4. Kesimpulan

Menarik kesimpulan dari landasan konseptual dari yang umum ke yang bersifat khusus yang menjadi hasil akhir dari rancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta.

1.5.2 Tata Langkah



1.6 Keaslian Penulisan

No	Judul Skripsi	Penulis	Tahun	Fokus	Lokus
1	PERENCANAAN DAN LANDASAN KONSEPSUAL PERANCANGAN PUSAT REHABILITASI NARKOBA DI YOGYAKARTA DENGAN PENDEKATAN PARAMETER ARSITEKTUR ISLAM DAN ARSITEKTUR MODERN	H.BRAM PRAMUJI	2008	Pusat Rehabilitasi Narkoba; Arsitektur Islam dan Arsitektur Modern	Yogyakarta
2	PUSAT REHABILITASI NARKOBA DI YOGYAKARTA	ANTO PUJIATMOJO	2010	Pusat Rehabilitasi Narkoba; Arsitektur Tropis	Yogyakarta
3	PENGEMBANGAN PUSAT REHABILITASI NARKOBA "KUNCI" YOGYAKARTA DI SLEMAN	CHRISTINA ESTI WARDANI	2011	Pusat Rehabilitasi Narkoba; <i>Therapeutic Community</i>	Sleman
4	PUSAT REHABILITASI NARKOBA DI YOGYAKARTA	FALLYCIA INEKE	2017	Pusat Rehabilitasi Narkoba; Psikologis Pengguna	Yogyakarta

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, belum terdapat bahasan mengenai PERANCANGAN PUSAT REHABILITASI NARKOBA DI KABUPATEN SLEMAN DENGAN PENDEKATAN PSIKOLOGI LINGKUNGAN sehingga penulisan bersifat asli.

1.7 Sistematika

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, lingkup studi, metode, kerangka berpikir, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PUSAT REHABILITASI NARKOBA

Pada bab ini dibahas tentang sejarah narkoba, pengertian dan penyalahgunaan narkoba, jenis, pengaruh, dan bahaya narkoba, penggolongan narkoba berdasarkan undang-undang, ciri pecandu narkoba, pengertian pusat rehabilitasi narkoba, alur rehabilitasi

narkoba, preseden pusat rehabilitasi narkoba, dan standar kebutuhan ruang dalam pusat rehabilitasi narkoba.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA LANDASAN TEORITIKAL

Bab ini membahas tentang pendekatan psikologi lingkungan dan teori-teori yang berhubungan terhadap Pusat Rehabilitasi Narkoba, sehingga tercipta rancangan yang fungsional namun tetap nyaman bagi residen dan pengelola bangunan.

BAB IV : TINJAUAN WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

Pada bab ini dibahas mengenai data tinjauan wilayah Kabupaten Sleman yang akan menjadi site dari Pusat Rehabilitasi Narkoba.

BAB V : ANALISIS

Bab ini membahas tentang analisis programatik pada rancangan, seperti analisis aktivitas pengguna, analisis kebutuhan ruang, hubungan antar ruang, dan juga membahas tentang analisis pendekatan desain dalam Pusat Rehabilitasi Narkoba.

BAB VI : KONSEP

Pada bab ini, dibahas konsep perencanaan dari Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Sleman yang mencakup lansekap, organisasi ruang, dan tata ruang dalam.